



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR  
HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu UPT

#### Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dan pengelolaan Pasar Hewan Terpadu Pengasih dan Pasar Hewan Klangon.

- (2) Pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu Pengasih dan Pasar Hewan Klangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: shelter hewan, kios, los, gantangan burung dan arakan yang digunakan untuk antara lain: pedagang hewan, pedagang burung, pedagang rumput, pedagang pasar tani, pedagang tanaman hias, pedagang ikan hias, pedagang klitikan, pedagang kuliner, pande besi, dan pedagang buah.

#### Pasal 6

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
- b. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis pada UPT;
- c. pelayanan pemotongan hewan;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis pemotongan hewan pada UPT;
- e. perencanaan, pengelolaan dan penyediaan sarana UPT;
- f. pemeliharaan dan pengendalian ketertiban, keamanan, dan kebersihan UPT;
- g. pemeriksaan bukti kepemilikan ternak dan kesehatan ternak pada UPT;
- h. pembinaan terhadap pelaku usaha pada UPT;
- i. pengelolaan dan penataan pedagang di Pasar Hewan Terpadu dan Pasar Hewan Klangon;
- j. perencanaan pendapatan dan operasional teknis pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kebersihan dan Persampahan, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan hasil dari pemafaatan kekayaan daerah pada UPT;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Terpadu;

- l. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal UPT;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, keuangan, dan administrasi kepegawaian pada UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan perencanaan UPT;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan;
  - f. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  - g. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi;
  - h. pengelolaan sarana prasarana dan perlengkapan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 129

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 129 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG  
HEWAN DAN PASAR HEWAN TERPADU  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT



Wates, 28 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO